

PERTANGGUNGJAWABAN - APBD
2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 6, LD 2019/NO. 124, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti aturan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bupati menyampaikan rancangan dan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta Gubernur mengevaluasi rancangan dan disertai tindaklanjut verifikasi temuan laporan hasil pemeriksaan BPK maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.
 - Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 16 Tahun 2010; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 14 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2018; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 79 Tahun 2017; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 33 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu laporan tersebut juga dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada 28 Agustus 2019.
 - Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.